



Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 (Studi Kasus di KPU Kota Serang)

Tb. Faisal Sukma Wijaya¹, M. Nassir Agustiawan², Dian Samudra³

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa¹⁻³

Email Korespondensi: tubagusfaisal2212@gmail.com, m.nassiragustiawan@gmail.com, disamudra@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

The general election is a key instrument for realizing popular sovereignty and ensuring political legitimacy in a democratic framework. This study aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) of Serang City in determining the Temporary Candidate List (DCS) and the Permanent Candidate List (DCT) for the 2024 Election, as well as to identify the challenges encountered during the final stages of electing members of the Serang City Regional House of Representatives (DPRD). The research employs a normative juridical approach supported by literature review, field observation, and interviews with relevant stakeholders, accompanied by legal analysis of Law Number 7 of 2017 on Elections and related KPU regulations. The findings reveal that the Serang City KPU effectively performed its duties in accordance with legal provisions through the issuance of Decrees No. 129 of 2023 (DCS) and No. 148 of 2023 (DCT). However, it faced several obstacles, including technical issues in the Nomination Information System (Silon), delayed grant disbursements, and limited coordination at the local level. These findings highlight the necessity of enhancing institutional capacity, technical preparedness, and procedural transparency to strengthen electoral integrity in future elections.

Keywords: Serang KPU, temporary candidate list, permanent candidate list, 2024 election

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi politik berjalan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait, disertai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 tentang DCS dan Nomor 148 Tahun 2023 tentang DCT, namun menghadapi beberapa kendala seperti permasalahan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan dana hibah, serta hambatan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan transparansi prosedural untuk memperkuat integritas pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: KPU kota serang, daftar calon sementara, daftar calon tetap, pemilu 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik dan mekanisme untuk memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif. Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, sistem pemilihan di Indonesia telah berkembang melalui berbagai fase politik, mulai dari masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi, yang masing-masing membawa dinamika berbeda terhadap praktik demokrasi. Menurut Norris dan Grömping (2024), pemilu yang berkualitas ditentukan oleh integritas penyelenggara dan kepercayaan publik terhadap hasilnya, karena legitimasi demokrasi sangat bergantung pada proses yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting dalam menjaga integritas pemilu.

Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme konstitusional. Dalam implementasinya, pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan tersebut melalui partisipasi politik masyarakat. Lijphart (2020) menegaskan bahwa partisipasi politik yang merata merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi, karena memastikan semua kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi tersebut diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menekankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat dan wadah kaderisasi kepemimpinan nasional. Dalam perspektif global, studi yang dilakukan oleh Dalton et al. (2021) menunjukkan bahwa penguatan partai politik menjadi salah satu kunci stabilitas demokrasi, sebab partai yang sehat berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat secara efektif. Di Indonesia, keberadaan partai politik menjadi prasyarat utama bagi proses pencalonan legislatif dan eksekutif sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Oleh karena itu, dinamika internal partai politik dan keterlibatannya dalam proses demokrasi sangat menentukan kualitas hasil pemilihan umum.

Perjalanan pemilu di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan dalam penyelenggaraan dan pengawasan, terutama pasca-reformasi 1998. Reformasi membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik dan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk berdirinya KPU sebagai lembaga independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Keberadaan KPU secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundangan. Menurut Birch (2023), independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan fondasi bagi integritas elektoral, karena mencegah intervensi politik dalam proses demokrasi. Dalam konteks Indonesia, KPU bertanggung jawab memastikan semua tahapan pemilu berlangsung sesuai asas demokrasi dan prinsip hukum yang berlaku.

Di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki peran yang sama strategisnya dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis. KPUD Kota Serang, misalnya, bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai regulasi, termasuk penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT). Proses ini mencakup verifikasi administratif dan faktual calon legislatif serta pengumuman kepada publik untuk menjamin transparansi dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2023), keterbukaan informasi dalam tahapan pencalonan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses elektoral. Oleh karena itu, mekanisme DCS dan DCT menjadi instrumen penting bagi KPU untuk menjaga integritas pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, KPU Kota Serang menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis, mulai dari pengelolaan data digital melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) hingga koordinasi lintas lembaga. Kompleksitas ini mencerminkan pentingnya kesiapan teknis dan etika kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebagaimana disampaikan oleh Norris (2022), penyelenggaraan pemilu yang kredibel memerlukan kombinasi antara profesionalisme administratif dan transparansi publik untuk mencegah delegitimasi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tujuan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024. Pendekatan ini berfokus pada telaah terhadap norma hukum, prinsip, serta doktrin yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU terkait pencalonan legislatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Serang. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menemukan kesesuaian antara praktik penyelenggaraan pemilu dengan prinsip hukum dan asas demokrasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam proses penetapan DCS dan DCT pada Pemilu 2024

Penyelenggaraan pemilu melalui tahapan yang cukup panjang. Agenda untuk Pemilu 2024 bahkan sudah diawali persiapannya semenjak Juni 2024.

Sampai ke tahap akhir yaitu pengucapan sumpah/janji semua calon terpilih kurang lebih baru selesai setidaknya Oktober 2024.

Tahapan penyelenggaraan pemilu diatur melalui Pasal 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun rincian tahapannya sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan Peserta Pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil Pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Banyak masyarakat, juga beberapa orang calon legislatif (caleg) bertanya hal itu. Rasa ingin tahu yang tinggi masyarakat, terlebih dari para caleg merupakan sumber kekuatan dan semangat dalam rangka mengisi dan ikut serta menjadi bagian dalam Pemilu 2024. Menilik pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota maka penetapan DCT merupakan fase akhir dari rangkaian panjang pencalonan. Dan tahap demi tahap sudah dilewati untuk menghasilkan suatu penetapan.

Seperti tertuang pada Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disana dijelaskan dengan rinci bahwa program dan jadwal tahapan pencalonan dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon, pengajuan bakal calon hingga berakhir di pengumuman DCT. KPU di setiap tingkatan menyusun rancangan DCT itu berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat. Rancangan DCT dimaksud dituangkan dalam formulir yang sudah disiapkan sesuai peraturan KPU, dan memuat: nomor urut partai politik peserta pemilu, nama partai politik peserta pemilu, tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin calon, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pascapenetapan DCS, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

menyesuaikan nomor urut calon sementara dalam rancangan daftar calon tetap. Formulir Model Rancangan DCT DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA disampaikan kepada partai politik peserta pemilu untuk dapat dilakukan pencermatan melalui Silon.

Selanjutnya tentang proses penetapan DCT: partai politik melakukan pencermatan rancangan DCT dan tugas KPU kemudian melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap, rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon pada masa pencermatan daftar calon tetap, penyusunan DCT, penetapan DCT, dan mengumumkan DCT. Verifikasi administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem Silon.

Untuk ketentuan lain, DCT pada setiap daerah pemilihan (dapil) yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi acuan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam penyusunan dan pengadaan surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap dapil. Sedangkan dalam hal calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. Meninggal dunia;
- b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan, KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam DCT.

KPU di setiap tingkatan melakukan perubahan terhadap keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT. Perubahan DCT dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

DCT anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut partai politik peserta pemilu, nama partai politik peserta pemilu, tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal.

Penetapan dan Pengumuman

Proses pencalonan akan berakhir setelah DCT ditetapkan, namun tahapan-tahapan pemilu selanjutnya menanti. Penyelenggara tetap fokus melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024, dengan harapan semua pihak yang terlibat turut menjaga kondusifitas atas tensi politik yang mungkin terus meninggi, baik sebelum atau pun sesudah pencoblosan.

Ketika gong sudah dipukul pertanda para caleg dari setiap partai politik sudah secara sah mengantongi nomor urut sesuai Dapilnya. Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut, maka untuk mendulang perolehan suara sebanyak-banyaknya para caleg mesti berlomba untuk memikat hati masyarakat pemilih. Diharapkan mereka sebagai konstestan mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam berkampanye.

Semua lapisan masyarakat melalui pengumuman dapat mengetahui siapa saja calon anggota legislatifnya baik itu pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ditayangkan paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPR. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman daftar calon tetap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Begitu pun pada laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pengumuman daftar calon tetap DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juga papan elektronik yang bisa menampilkan daftar calon tetap untuk publik serta media layanan pencalonan.

Menjawab keresahan dan keingintahuan banyak pihak tentang tanggal penetapan DCT, maka jika kita tarik ke belakang seperti ditulis diatas bahwa proses pencalonan dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon tepatnya tanggal 24-30 April 2023, juga pengajuan bakal calon 1-14 Mei 2023. Sedangkan menuju penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dijadwalkan tanggal 3 November 2023. Proses panjang pencalonan yang memakan waktu berbulan-bulan tinggal beberapa hari lagi usai, Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Besar harapan, semoga pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan lancar.

Sebanyak 601 Bacaleg DPRD Kota Serang dipastikan akan mengikuti Pemilu 2024. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Serang resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap atau DCT, Calon Legislatif DPRD Kota Serang Banten, Sabtu, 4 November 2023.

Pengumuman DCT ini diunggah di website KPU Kota Serang, dimana dari 602 Daftar Calon Sementara atau DCS, hanya 601 bacaleg yang masuk DCT menjadi Caleg DPRD Kota Serang. Komisioner KPU Kota Serang Nanas Nasihudin mengatakan dari 602 DCS menuju DCT hanya 601 yang masuk, sementara satu orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Satu Bacaleg yang tidak memenuhi syarat dari Partai Gerindra Dapil enam Kota Serang atas surat saran rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang.

Dimana atas saran itu, KPU Kota Serang telah melakukan klarifikasi perbaikan dan sebagainya, namun atas pencermatan Bawaslu Kota Serang satu Bacaleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat "Saat ini ada 602 (Enam ratus dua) orang DCS menuju DCT, tetapi yang masuk hanya 601 (Enam ratus satu), (1) satu orang tidak masuk karena tidak memenuhi syarat" ujar Nanas Nasihudin Komisioner KPU Kota Serang.

Ditambahkan Nanas, dengan adanya DCT ini ada 601 Bacaleg Kota Serang yaitu 396 laki laki dan 205 perempuan yang akan merebutkan 45 kursi di DPRD Kota Serang Banten.

Satu hari menjelang batas akhir (H-1) atau penutupan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Serang, Banten, baru tiga dan 18 partai politik yang melengkapi. Ketiga partai politik yang sudah menyelesaikan perbaikan sejak 26 Juni adalah Partai Nasdem sebanyak 45 bacaleg, Partai PSI sebanyak 23 bacaleg dan Partai PPP sebanyak 45 bacaleg. Ketua DPC PPP Kota Serang Uhen Juliaeni mengaku persyaratan bacaleg dari partainya tidak banyak perbaikan sehingga memperlancar proses pelaporan ke KPU Kota Serang. "Perbaikan cuma satu. Sudah kita coret. Ada yang dobel itu artinya terdaftar di partai lain dan sudah diganti", kata Uhel.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Maburri membenarkan jika baru tiga partai politik sudah melakukan perbaikan dan berkasnya sudah diterima. Sesuai jadwal, pengajuan perbaikan dokumen bacaleg berakhir Minggu (9/7).

Setelah pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg, selanjutnya akan kembali diverifikasi pada 10-31 Juli dan hanya dua status yang akan diputuskan yakni memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. "Artinya tidak akan ada di Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT)," katanya. Dari setiap rangkaian dan program kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang, akhirnya KPU Kota Serang menjalankan perannya dalam rangka proses penetapan DCS pada Pemilu 2024. Terbukti Pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan: keputusan komisi pemilihan umum kota serang nomor 129 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota serang dalam pemilihan umum tahun 2024.

1. Komisi pemilihan umum kota serang, Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (21 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 330/PL.01.4- BA/3673/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3771;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023;

Memutuskan: keputusan komisi pemilihan umum kota serang tentang daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota serang dalam pemilihan umum tahun 2024.

Kesatu : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- Partai Kebangkitan Bangsa;
- Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Partai Golkar;

-
- Partai NasDem;
 - Partai Buruh;
 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - Partai Keadilan Sejahtera;
 - Partai Kebangkitan Nusantara;
 - Partai Hati Nurani Rakyat;
 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - Partai Amanat Nasional;
 - Partai Bulan Bintang;
 - Partai Demokrat;
 - Partai Solidaritas Indonesia;
 - Partai Perindo;
 - Partai Persatuan Pembangunan; dan
 - Partai Ummat.

Kedua : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran XVIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Selanjutnya KPU Kota Serang menjalankan perannya dalam rangka proses penetapan DCT pada Pemilu 2024. Terbukti Pada tanggal 03 November 2023 berdasarkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 148 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 393/PL.01.4-BA/3673/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 129 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan: keputusan komisi pemilihan umum kota serang tentang daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota serang dalam pemilihan umum tahun 2024.

Kesatu : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- Partai Kebangkitan Bangsa;
- Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Partai Golongan Karya;
- Partai NasDem;
- Partai Buruh;
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- Partai Keadilan Sejahtera;
- Partai Kebangkitan Nusantara;
- Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Garda Republik Indonesia;
- Partai Amanat Nasional;
- Partai Bulan Bintang;
- Partai Demokrat;
- Partai Solidaritas Indonesia;
- Partai Perindo;
- Partai Persatuan Pembangunan; dan
- Partai Ummat.

Kedua : daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Keempat : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Analisis kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Serang dalam menyelesaikan tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang pada Pemilu 2024

Dari 19 masalah yang ditemukan bawaslu, 13 masalah diantaranya terjadi ketika pemungutan suara dan 6 masalah terjadi ketika pelaksanaan penghitungan suara. Pelaku yang diduga melakukan mobilisasi atau mengarahkan pilihan adalah tim sukses, serta pemilu dan penyelenggara pemilu. Bawaslu juga menemukan mobilisasi atau mengarahkan pilihan yang disertai politik uang.

Selain permasalahan terkait pemenuhan syarat bakal calon, hal lain yang perlu menjadi kajian untuk perbaikan tahapan pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah penggunaan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Silon memiliki peran penting untuk pelaksanaan tahapan pencalonan dapat berlangsung secara transparan, terukur, berkepastian hukum, efektif dan efisiensi. Silon pertama kali dikembangkan pada tahun pencalonan kepada daerah tahun 2015, khususnya pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan, selanjutnya Silon digunakan pada tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019.

Sehingga pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Silon harus digunakan kembali dengan memperhatikan pemanfaatannya demi transparansi, kepastian hukum, efektif dan efisiensinya tahapan. Selain itu penggunaan Silon sangat membantu karena banyaknya data bakal calon yang harus dikelola oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyelenggara Pemilu bersama dengan pemerintah dan DPR telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Menindaklanjuti hal ini, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Sehingga masa tahapan Pemilu berlangsung kurang lebih 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tersebut.

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dilakukan perubahan dan digunakan sebagai dasar dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, maka KPU punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan termasuk melakukan persiapan pengaturan terkait proses pencalonan DPR dan DPRD. Hal ini karena proses pencalonan DPR dan DPRD merupakan tahapan yang cukup rumit dan sarat dengan kepentingan karena sistem Pemilu proporsional terbuka menyediakan daftar bakal calon dalam prakteknya mengakibatkan persaingan terjadi tidak hanya antar Parpol, namun juga antar calon legislatif bahkan dalam daerah pemilihan yang sama.

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (pencalonan) mempunyai tujuan untuk menghasilkan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat utama dari sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Dalam proses pencalonan ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Parpol untuk mengajukan daftar bakal calon yang akan diverifikasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Jumlah bakal calon yang diajukan oleh Parpol pada masing-masing tingkatan paling banyak sejumlah kursi yang dalam daerah pemilihan, yang mana jumlah kursi paling banyak pada daerah pemilihan DPR yaitu 10 kursi, sementara jumlah kursi paling banyak pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu 12 kursi.

Dalam kesempatannya Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran mengucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan meski dihari libur dan memohon maaf

anggota KPU tidak hadir semua karna adanya kegiatan simulasi pemungutan suara sampai perhitungan suara di TPS 6 Link. Kalisalak Sukawarna Curug, yang dilakukan sesuai dengan keadaan dilapangan untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan serta melibatkan 290 masyarakat yang merupakan DPT wilayah tersebut.

Beliau juga meminta bantuan Linmas di tiap TPS 2 orang yang belum terpenuhi, serta bersyukur untuk personil KPPS yang sudah terpenuhi 90%. Adanya aturan Pemerintah Pusat bahwa Badan Adhoc KPU mendapatkan BPJS yang ditanggung Pemerintah Daerah, Ketua KPU Kota Serang meminta bantuan Pemkot terkait itu.

Terkait peserta pemilu yang disabilitas KPU Kota Serang telah mencovernya, seperti surat suara untuk tunanetra bahkan ada beberapa anggota KPPS dari kalangan disabilitas. Menghadapi cuaca yang tidak menentu tiba-tiba hujan, KPU Kota Serang sudahantisipasi dengan pengadaan terpal untuk pengamanan distribusi logistik dan plastik didalam kotak, serta tenda d TPS nya. Diakhir Ketua KPU Kota Serang berterimakasih atas support dan dukungan Pemkot Serang yang dari awal bersama, akan tetapi beliau meminta lebih memasifkan sosialisasi Pemilu 2024 dengan penyebaran spanduk di pelosok-pelosok Kota.

Sedangkan Sekretaris KPU Kota Serang Hendro meminta perbaikan Gudang KPU Kota Serang ditiap kecamatan yang mengalami kerusakan seperti bocor, pintu rusak, dll, serta untuk wilayah Kecamatan Walantaka yang belum ditentukan gudang KPU nya dimana. Adapun dana hibah KPU dari Pemerintah Daerah untuk tahun ini sekitar 40% sudah cair melalui Perbankan daerah ke bank yang ditunjuk KPU RI yaitu BRI, meski terdapat potongan administrasi bank yang seharusnya tidak ada. KPU meminta Pemkot untuk menclearkan ini karna bisa masuk temuan meski nilainya kecil. Diakhir KPU Kota Serang mengajak Pj. Walikota Serang untuk meninjau kesiapan gudang-gudang KPU apabila ada waktu luang. Dalam kesempatan ASDA I Subagyo dalam menanggapi kendala KPU Kota Serang mengatakan sosialisasi pemilu 2024 selalu Pemkot Serang sampaikan dalam setiap kesempatan dan kegiatan seperti pembinaan Rt Rw, sedangkan untuk Linmas akan komunikasi dengan Pol PP yang tentunya setelah lulus tes kesehatan, ucapnya. Untuk kendala Perbankan Pemkot akan mencoba berkomunikasi dengan bank-bank tersebut agar bisa clear.

Pj. Walikota Serang Yedi Rahmat berkomitmen Pemkot Serang akan siap mendukung Pemilu 2024, dan mendorong kebijakan pemerintah untuk mensukseskan hajat Nasional ini. Adapun kendala untuk Adhoc KPU Kota Serang akan dibantu komunikasikan terlebih dahulu dengan BPJS Kota Serang untuk mencari solusinya. Di akhir Pj. Walikota Serang langsung menelepon Camat Walantaka Terkait gudang PPK KPU Kota Serang dan meminta SMPN 8 Kota Serang sebagai gudang sesuai saran KPU karna lokasinya yang strategis. Dalam penutupan Pj. Walikota Serang akan mencoba melihat gudang KPU yang berada di Kota Serang.

Disisi lain, KPU Kota Serang menggelar kegiatan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Serang dalam pemilihan

tahun 2024. Turut hadir perwakilan unsur Forkopimda, para Camat se-Kota Serang, serta perwakilan partai politik dan caleg terpilih. Dalam wawancara dengan Nanas Nasihudin Ketua KPU Kota Serang, mengatakan telah selesai rapat pleno terbuka. "Alhamdulillah tanggal 14 Juni 2024, KPU Kota Serang telah menetapkan perolehan kursi partai politik DPRD Kota Serang", ucapnya. Ia juga menuturkan meski terakhir menetapkan tetapi syukur sudah selesai. "Kota Serang ini paling terakhir yang menetapkan hasil perolehan kursi tingkat DPRD daerahnya, karena ada PHPU di MK, Alhamdulillah sudah diputuskan kemarin", tuturnya. Ditanya apa partai yang paling banyak perolehan kursinya, ia mengatakan ada beberapa partai. "Partai yang surplus dan paling banyak dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh, ada partai Golkar dan PKS. Dan dari akumulasi dari tiap kurai serta jumlah suara ada di partai Golkar", ucapnya.

Disinggung tingkat partisipasinya, ia menjawab Alhamdulillah ada peningkatan. "Dari pemilihan tahun lalu partisipasi diangka 82% dan sekarang naik pada angka 85% dari jumlah DPT yang ditetapkan", ujarnya. Terakhir ia mengatakan untuk pelantikan masih menunggu tahapan-tahapan. "Nanti kita tetapkan dulu berita acaranya dan SK keputusan nya, kemudian disampaikan kepada DPRD Kota Serang untuk diproses", tutupnya.

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh KPU Kota Serang dalam menyelesaikan tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang pada Pemilu 2024 adalah dengan adanya: Dua kelompok massa pendukung caleg saling melakukan aksi di depan kantor KPU Kota Serang. Massa ini melakukan aksi di tengah KPU sedang melakukan proses rekapitulasi karena ada perintah penyandingan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dua kelompok yang demo adalah pendukung dari masing-masing simpatisan caleg Nura'eni dari caleg Partai Demokrat dan caleg PDIP Syarifah Ainun Jariyah. Keduanya adalah caleg DPR RI dari dapil Banten 2. Dilokasi kelompok simpatisan dari Syarifah meneriakkan dan menyanyikan yel-yel bahwa calegnya lolos sebagai anggota DPR RI. Para pendukung itu berteriak bahwa calonnya menang. "Jangan ganggu Syarifah menang," kata para pendukungnya. Yel-yel itu dibalas oleh ratusan pendukung dari caleg Nuraeni. Mereka juga saling menyahut bahwa pasangannya menang dalam pemilihan caleg DPR RI dari dapil Banten 2. "Nura'eni orang pribumi, pasti menang," ujar para pendukung Nuraeni. Ditengah para pendukung itu, polisi melakukan penjagaan pada massa pendukung yang datang.

Di dalam kantor KPU sendiri masih dilakukan proses rapat pleno. Pleno ini adalah lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi koreksi suara D hasil akhir Kecamatan Taktakan dan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota pada Pemilu 2024. Proses penyandingan di Kota Serang mengalami kendala setelah ada putusan MK soal penyandingan C Hasil dengan D Hasil di 120 TPS di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Saat proses itu dilakukan ditemukan bahwa ada 20 C Hasil atau C Plano yang hilang. "Pertama karena kemarin hasil penyandingan masih ada kekurangan alat bukti yang ada di kita untuk hasil penyandingan yaitu di 20 TPS tersebar di Kecamatan Taktakan karena form C Hasil plano lembar 4 yang memuat partai PDIPnya itu hilang. Itu yang

menyebabkan penyandingan sampai saat ini kita lanjutnya," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Serang Patrudin saat ditemui di kantornya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang telah menjalankan peran pentingnya secara aktif dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 dan Nomor 148 Tahun 2023, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip hukum dan asas demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti gangguan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan pencairan dana hibah, serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga penyelenggara. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi informasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk mendukung integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, keberhasilan pemilu di masa mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan KPU dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan independensi demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Birch, S. (2023). *Electoral malpractice and the quality of democracy: A cross-national perspective*. Oxford University Press.
- Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAllister, I. (2021). *Political parties and democratic linkage: How parties organize democracy*. Oxford University Press.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Dewi, S. S., & Furqan, R. (2024). Pemilu inklusif: Analisis aksesibilitas website Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan WCAG 2.1. *Jurnal MediaTIK*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v6i1.1368>
- Fitroni, R. I., Hifni, M., Sulyana, G., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5034–5045.
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3989–4004.
- Halilah, S. (2022). Analisis peran KPU dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 82–91. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470>
- Hardianto, W. T., Sili, A. P., & Firdausi, F. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik

- masyarakat (Studi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di KPU Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 144-151. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2508>
- IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2023). *Global state of democracy 2023: Building resilient institutions for the future of elections*. International IDEA.
- Jahiri, M., Yusuf, D., & Henderi. (2023). Penerapan e-learning sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode Research and Development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261-275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- Jahri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A. Bin. (2024). Sistem informasi pelayanan pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja berbasis website. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 12(2), 56-63.
- Lijphart, A. (2020). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (3rd ed.). Yale University Press.
- Norris, P. (2022). *Strengthening electoral integrity: Building confidence in electoral management*. Cambridge University Press.
- Norris, P., & Grömping, M. (2024). *Trust in elections and electoral management bodies: Global trends and challenges*. Harvard Kennedy School.
- Pratiwi, D., Hifni, M., Darmawan, D., & Jahiri, M. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4662-4672.
- Santoso, I., Gata, W., & Paryanti, A. B. (2021). Penggunaan feature selection di algoritma support vector machine. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 1(10), 5-11.
- Yusuf, I. I. D., Jahiri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A.-B. Bin. (2024). Design and development of interactive media in vocational high schools using the multimedia development life cycle method based on Android. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 134-145. <https://doi.org/10.35877/454ri.jinav2883>